



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IRENA alias IREN Binti ALI RUDDIN HASIBUAN;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/08 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 09 Desa Simpang Sungai Duren
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Yosua JT Situmeang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "YOS SITUMEANG & REKAN" yang berkantor di Jalan GR. Djamin Datuk Bagindo No.53 B, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2018 Nomor 11/Pen.Pid/BH/2018/PN Snt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN Snt. tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN Snt. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRENA Als.IREN Binti ALI RUDDIN HASIBUAN, bersalah melakukan tindak pidana *tanpa izin bermufakat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket besar diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Android putih.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Android gold.
 - 1 (satu) buah HP Oppo Android hitam.
 - 1 (satu) buah HP Nokia biru.
 - 1 (satu) buah HP Samsung hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung putih.
 - 1 (satu) selempang warna hitam tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Dahatsu Ayla warna hitam BH 1149 HS.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi KIKI NURDIANSYAH.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IRENA Als.IREN Binti ALI RUDDIN HASIBUAN bersama-sama dengan Saksi LIDYA WATI Binti LUKMAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh WENDI (DPO) memberitahukan jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI sudah mau berangkat dari Medan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan WENDI minta dicarikan mobil rental untuk menjemputnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi LIDYA WATI datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai penjemputan terhadap WENDI dan kawan-kawanya. Setelah ada kesepakatan dengan WENDI dan Saksi LIDYA WATI lalu Terdakwa memesan mobil rental. Setelah dipesan oleh Terdakwa, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH datang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi LIDYA WATI berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Sungai Duren menuju Jembatan Aur Duri I dengan menggunakan mobil rental tersebut. Saat sampai di depan Unja Mendalo, WENDI menelpon Saksi LIDYA WATI, yang menyatakan bahwa WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI yang naik menggunakan Bus ALS masih jauh di perjalanan menuju Kota Jambi. Karena masih jauh, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pulang terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh WENDI untuk dijemput di rumah makan Ajao Tanjung (arah Sengeti-Pekanbaru), lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pergi menjemput dengan mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH. Sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sampai di rumah makan Ajao Tanjung. Saat sampai di rumah makan tersebut, WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak ada lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI memutuskan untuk kembali ke arah Kota Jambi. Pada saat baru berjalan sebentar, lalu Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh Saksi ISHADI menanyakan dimana posisi Saksi LIDYA WATI. Setelah berkomunikasi lebih lanjutnya, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI naik ke dalam mobil yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI. Dalam perjalanan Terdakwa mendengar Saksi LIDYA WATI bertanya kepada Saksi ISHADI dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi ISHADI, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam tas yang dibawa oleh Saksi ISHADI.

Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Polres Muaro Jambi, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa, diperiksa oleh anggota Polisi. Dalam pemeriksaan tersebut, anggota Polisi menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas yang ditaruh di lantai mobil. Lalu Terdakwa, Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diproses lebih lanjut oleh aparat Polres Muaro Jambi.

Bahwa sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Kantor Pegadaian UPC Sengeti didapat hasil penimbangan yaitu berat bersih 4 bungkus barang bukti seberat 644,51 gram dan sesuai dengan surat keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.12.173332 tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan contoh yang diterima dari Polres Muaro Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening seberat 0,23 gram (bruto) dan 0,13 gram (netto), telah diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI dalam melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tersebut tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang. Untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LIDYA WATI akan diberikan imbalan oleh WENDI berupa pinjaman uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRENA Als.IREN Binti ALI RUDDIN HASIBUAN bersama-sama dengan Saksi LIDYA WATI Binti LUKMAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh WENDI (DPO) menanyakan masalah penjemputan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi ISHADI (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi RUSLIADI (berkas penuntutan terpisah). Dalam pembicaraan melalui HP tersebut, Terdakwa tidak berani jika disuruh menjemput sendirian lalu Terdakwa meminta kepada WENDI untuk mengajak juga Saksi IRENA. Selanjutnya pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi IRENA, Saksi IRENA mengatakan jika Saksi IRENA disuruh WENDI untuk menemani Terdakwa dan Saksi IRENA disuruh WENDI untuk mencari mobil rental untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI.

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh WENDI untuk dijemput di rumah makan Ajao Tanjung (arah Sengeti-Pekanbaru), lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pergi menjemput dengan mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH. Sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sampai di rumah makan Ajao Tanjung. Saat sampai di rumah makan tersebut, WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak ada lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI memutuskan untuk kembali ke arah Kota Jambi. Pada saat baru berjalan sebentar, lalu Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh Saksi ISHADI menanyakan dimana posisi Saksi LIDYA WATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berkomunikasi lebih lanjutnya, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI naik ke dalam mobil yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI. Dalam perjalanan Terdakwa mendengar Saksi LIDYA WATI bertanya kepada Saksi ISHADI dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi ISHADI, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam tas yang dibawa oleh Saksi ISHADI.

Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Polres Muaro Jambi, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa, diperiksa oleh anggota Polisi. Dalam pemeriksaan tersebut, anggota Polisi menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas yang ditaruh di lantai mobil. Lalu Terdakwa, Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diproses lebih lanjut oleh aparat Polres Muaro Jambi.

Bahwa sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Kantor Pegadaian UPC Sengeti didapat hasil penimbangan yaitu berat bersih 4 bungkus barang bukti seberat 644,51 gram dan sesuai dengan surat keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.12.173332 tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan contoh yang diterima dari Polres Muaro Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening seberat 0,23 gram (bruto) dan 0,13 gram (netto), telah diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI dalam melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tersebut tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang. Untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI akan diberikan imbalan oleh WENDI berupa pinjaman uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa IRENA Als.IREN Binti ALI RUDDIN HASIBUAN bersama-sama dengan Saksi LIDYA WATI Binti LUKMAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh WENDI (DPO) menanyakan masalah penjemputan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi ISHADI (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi RUSLIADI (berkas penuntutan terpisah). Dalam pembicaraan melalui HP tersebut, Terdakwa tidak berani jika disuruh menjemput sendirian lalu Terdakwa meminta kepada WENDI untuk mengajak juga Saksi IRENA. Selanjutnya pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi IRENA, Saksi IRENA mengatakan jika Saksi IRENA disuruh WENDI untuk menemani Terdakwa dan Saksi IRENA disuruh WENDI untuk mencari mobil rental untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI.

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh WENDI untuk dijemput di rumah makan Ajao Tanjung (arah Sengeti-Pekanbaru), lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pergi menjemput dengan mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH. Sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sampai di rumah makan Ajao Tanjung. Saat sampai di rumah makan tersebut, WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak ada lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI memutuskan untuk kembali ke arah Kota Jambi. Pada saat baru berjalan sebentar, lalu Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh Saksi ISHADI menanyakan dimana posisi Saksi LIDYA WATI. Setelah berkomunikasi lebih lanjutnya, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI naik ke dalam mobil yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI. Dalam perjalanan Terdakwa mendengar Saksi LIDYA WATI bertanya kepada Saksi ISHADI dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi ISHADI, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam tas yang dibawa oleh Saksi ISHADI.

Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Polres Muaro Jambi, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa, diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi. Dalam pemeriksaan tersebut, anggota Polisi menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas yang ditaruh di lantai mobil. Lalu Terdakwa, Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diproses lebih lanjut oleh aparat Polres Muaro Jambi.

Bahwa sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Kantor Pegadaian UPC Sengeti didapat hasil penimbangan yaitu berat bersih 4 bungkus barang bukti seberat 644,51 gram dan sesuai dengan surat keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.12.173332 tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan contoh yang diterima dari Polres Muaro Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening seberat 0,23 gram (bruto) dan 0,13 gram (netto), telah diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sengaja tidak melaporkan kepada aparat berwenang WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memilki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu padahal Terdakwa dan Saksi IRENA mengetahui jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI akan diberikan imbalan oleh WENDI berupa pinjaman uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AMRIZAL**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan razia dan penangkapan bersama-sama dengan Saksi HUTAGALUNG, Saksi GERRY dan anggota lainnya terhadap para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadapkan di dalam persidangan yaitu karena terdapat perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang melibatkan para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi melakukan penangkapan atas dugaan tindak pidana narkotika berdasarkan adanya informasi dari anggota lain.
- Bahwa sesuai dengan informasi terdapat mobil yang mencurigakan dan perlu dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya (karena sedang piket) melakukan penghadangan terhadap mobil yang dimaksud.
- Bahwa pada saat mau menghentikan mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa, mobil tidak mau berhenti dan Saksi mengadang mobil tersebut sampai Saksi terjatuh dari motor.
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh para Terdakwa adalah Toyota Ayla Nopol BH 1149 HS warna hitam.
- Bahwa Saksi meminta kepada pengendara mobil tersebut berhenti dan mengarahkan mobil ke dalam kantor Polres Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa jumlah Terdakwa dalam perkara shabu-shabu ini ada 4 orang Terdakwa dan 1 orang sopir sebagai Saksi yaitu Sdr.KIKI.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa ISHADI dan Terdakwa RUSLIADI, shabu-shabu tersebut dibawa dari Aceh dan akan diedarkan/diberikan kepada orang yang ada di Jambi.
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari 4 orang Terdakwa tersebut, Terdakwa LIDYA WATI dan IRENA yang bertugas menjemput Terdakwa ISHADI dan Terdakwa RUSLIADI.
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa IRENA dan Terdakwa LIDYAWATI mengetahui jika yang dibawa oleh oleh Terdakwa ISHADI dan Terdakwa RUSLIADI adalah shabu-shabu.
- Bahwa para Terdakwa menyewa mobil yang dikendarai oleh seorang sopir.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang Terdakwa tersebut, Saksi menemukan tas warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa ISHADI dan dalam tas tersebut ditemukan 4 paket besar shabu-shabu.
- Bahwa sekitar pukul 22.40 WIB Saksi dan anggota lainnya menyerahkan para Terdakwa kepada Sat Resnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya para Terdakwa diaman oleh Sat Narkoba.
- Bahwa dari para Terdakwa selain shabu-shabu juga disita sejumlah handphone dan tas serta mobil.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **F. A HUTAGALUNG**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan razia dan penangkapan bersama-sama dengan Saksi AMRIZAL, Saksi GERRY dan anggota lainnya terhadap para Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadapkan di dalam persidangan yaitu karena terdapat perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang melibatkan para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi melakukan penangkapan tersebut karena berdasarkan adanya informasi dari anggota lain.
- Bahwa sesuai dengan informasi terdapat mobil yang mencurigakan dan perlu dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya (karena sedang piket) melakukan penghadangan terhadap mobil yang dimaksud.
- Bahwa pada saat mau menghentikan mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa, mobil tidak mau berhenti dan Saksi mengadang mobil tersebut sampai Saksi terjatuh dari motor.
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh para Terdakwa adalah Toyota Ayla Nopol BH 1149 HS warna hitam.
- Bahwa Saksi meminta kepada pengendara mobil tersebut berhenti dan mengarahkan mobil ke dalam kantor Polres Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil dan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa jumlah Terdakwa dalam perkara shabu-shabu ini ada 4 orang Terdakwa dan 1 orang sopir sebagai Saksi yaitu Sdr.KIKI.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa ISHADI dan Terdakwa RUSLIADI, shabu-shabu tersebut dibawa dari Aceh dan akan diedarkan/diberikan kepada orang yang ada di Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari 4 orang Terdakwa tersebut, Terdakwa LIDYA WATI dan IRENA yang bertugas menjemput Terdakwa ISHADI dan Terdakwa RUSLIADI.
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa IRENA dan Terdakwa LIDYAWATI mengetahui jika yang dibawa oleh oleh Terdakwa ISHADI dan Terdakwa RUSLIADI adalah shabu-shabu.
- Bahwa para Terdakwa menyewa mobil yang dikendarai oleh seorang sopir.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang Terdakwa tersebut, Saksi menemukan tas warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa ISHADI dan dalam tas tersebut ditemukan 4 paket besar shabu-shabu.
- Bahwa sekitar pukul 22.40 WIB Saksi dan anggota lainnya menyerahkan para Terdakwa kepada Sat Resnarkoba
- Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya para Terdakwa diaman oleh Sat Narkoba.
- Bahwa dari para Terdakwa selain shabu-shabu juga disita sejumlah handphone dan tas serta mobil.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. KIKI NURDIANSYAH, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat merental mobil.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi yaitu karena Terdakwa terlibat kasus Narkotika.
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi yang mengendarai mobil merk Toyota Agya Nomor BH 1149 HS warna hitam.
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik saudara Saksi
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat Saksi mobil yang digunakan Saksi dirental oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI.
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi untuk memesan mobil;
- Bahwa yang Saksi menelpon Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa kesepakatan sewa rental mobil Saksi adalah sebesar Rp350.000,00 tetapi oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI belum dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjemput di rumahnya di Sungai Duren.
 - Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI dan langsung menuju ke Sengeti.
 - Bahwa setelah berjalan dan sampai di Aur Duri Saksi, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI kembali pulang ke Sungai Duren karena orang dijemput masih jauh dan Saksi pulang.
 - Bahwa sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi untuk dijemput lagi untuk menuju ke arah Sengeti.
 - Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sampai di rumah makan Ajo Tonjong dan Saksi langsung parkir di halaman rumah makan tersebut.
 - Bahwa selama dalam perjalanan dari Sungai Duren menuju ke Sengeti antara Terdakwa dengan Saksi LIDYA WATI tidak ada pembicaraan yang mencurigakan.
 - Bahwa karena tidak ada orang yang dimaksud/orang yang dijemput oleh Terdakwa tidak ada maka Saksi memutar arah ke arah kota Jambi.
 - Bahwa setelah berjalan tidak jauh dari rumah makan, lalu Terdakwa meminta berhenti lalu masuk 2 orang laki-laki yaitu Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI.
 - Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB di depan kantor Polres Muaro Jambi mobil Saksi dihadang oleh polisidan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket yang didapat dari tas Saksi ISHADI.
 - Bahwa mobil Saksi baru satu kali dirental oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. **ISHADI**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelum tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi yaitu karena Terdakwa terlibat kasus Narkotika.
 - Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
 - Bahwa berawal pada sebelum hari Jum'at tanggal 08 Desember 2018 saat Saksidan Saksi RUSLIADI ditawarkan menjadi kurir Narkotika oleh WENDI (DPO) dengan imbalan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetujui tawaran WENDI tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi RUSLIADI dan WENDI berangkat dari Medan menuju Jambi dengan menggunakan bus ALS dan membawa tas hitam berisikan 4 (empat) paket besar narkoba jenis sabu untuk diantarkan ke daerah Jambi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama WENDI dan Saksi RUSLIADI tiba di rumah makan Ajo Tonjong Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sambil menunggu Terdakwa dan Saksi LIDYAWATI yang hendak menjemput dari Kota Jambi.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersamadengan Saksi RUSLIADI berjalan menjusemak-semak di sekitar rumah makan Ajo Tonjong sedangkan WENDI tetap di rumah makan Ajo Tonjong.
- Bahwa tidak lama berjalan Saksi mendapatkan telepon dari Saksi LIDYAWATI yang menanyakan posisi Saksi RUSLIADI dan Saksi.
- Bahwa tidak lama setelah terdapat telepon tersebut datang mobil Ayla warna hitam yang ditumpangi oleh Saksi LIDYAWATI, Terdakwa IRENA dan dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH mendekati Saksi dengan maksud untuk menjemput Saksi dan Saksi RUSLIADI, kemudian Saksi dan Saksi RUSLIADI langsung naik mobil tersebut.
- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut langsung menuju ke arah Kota Jambi akan tetapi pada saat tiba di depan Polres Muaro Jambi ada beberapa anggota polisi Polres Muaro Jambi yang melakukan razia kendaraan kemudian mobil yang ditumpangi Saksi diarahkan masuk kedalam Polres Muaro Jambi.
- Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Saksi RUSLIADI, Terdakwa, Saksi LIDYAWATI dan Saksi KIKI disuruh untuk turun dari mobil dan langsung dilakukan pengeledahan badan dan mobil oleh anggota Polres Muaro Jambi
- Bahwa kemudian didalam mobil tersebut petugas kepolisian membuka tas hitam tersebut dan di temukan 4 paket besar Narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama Saksi RUSLIADI, Terdakwa, Saksi LIDYAWATI dan Saksi KIKI dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Muaro Jambi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum turun di rumah makan Ajo Tonjong Saksi dan Saksi RUSLIADI masing-masing membawa 2 paket besar dan baru digabung shabu-shabu tersebut dalam satu tas.
- Bahwa tas yang berisi 4 paket shabu-shabu tersebut dipegang oleh Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut rencana akan dibawa ke Jambi dan diberikan kepada seseorang dan rencana akan diberikan di hotel pada kota Jambi.
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik WENDI.
- Bahwa yang mengemas shabu-shabu 4 paket besar tersebut adalah WENDI.
- Bahwa Saksi baru satu kali ini Saksi membawa shabu-shabu.
- Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **RUSLIADI**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelum tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi yaitu karena Terdakwa terlibat kasus Narkotika.
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di Depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa berawal pada sebelum hari Jum'at tanggal 08 Desember 2018 saat Saksi dan Saksi ISHADI ditawarkan menjadi kurir Narkotika oleh WENDI (DPO) dengan imbalan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah menyetujui tawaran WENDI tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ISHADI dan WENDI berangkat dari Medan menuju Jambil dengan menggunakan bus ALS dan membawa tas hitam berisikan 4 (empat) paket besar narkotika jenis sabu untuk diantarkan ke daerah Jambi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama WENDI dan Saksi ISHADI tiba di rumah makan Ajo Tonjong Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, sambil menunggu Terdakwa dan Saksi LIDYAWATI yang hendak menjemput dari Kota Jambi.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersamadengan Saksi ISHADI berjalan menuju semak-semak di sekitar rumah makan Ajo Tonjong sedangkan WENDI tetap di rumah makan Ajo Tonjong.
- Bahwa tidak lama berjalan Saksi mendapatkan telepon dari Saksi LIDYAWATI yang menanyakan posisi Saksi ISHADI dan Saksi.
- Bahwa tidak lama setelah terdapat telepon tersebut datang mobil Ayla warna hitam yang ditumpangi oleh Saksi LIDYAWATI, Terdakwa dan dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH mendekati Saksi dengan maksud untuk menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi ISHADI, kemudian Saksi dan Saksi ISHADI langsung naik mobil tersebut.

- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut langsung menuju ke arah Kota Jambi akan tetapi pada saat tiba di depan Polres Muaro Jambi ada beberapa anggota polisi Polres Muaro Jambi yang melakukan razia kendaraan kemudian mobil yang ditumpangi Saksi diarahkan masuk kedalam Polres Muaro Jambi.
 - Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Saksi ISHADI, Terdakwa, Saksi LIDYAWATI dan Saksi KIKI disuruh untuk turun dari mobil dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan mobil oleh anggota polisi Polres Muaro Jambi
 - Bahwa kemudian didalam mobil tersebut petugas kepolisian membuka tas hitam tersebut dan di temukan 4 paket besar Narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama Saksi ISHADI, Terdakwa IRENA, Saksi LIDYAWATI dan Saksi KIKI dibawa ke ruangan Sat Narkoba Polres Muaro Jambi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa sebelum turun di rumah makan Ajo Tonjong Saksi dan Saksi ISHADI masing-masing membawa 2 paket besar dan baru digabung shabu-shabu tersebut dalam satu tas.
 - Bahwa tas yang berisi 4 paket shabu-shabu tersebut dipegang oleh Saksi.
 - Bahwa shabu-shabu tersebut rencana akan dibawa ke Jambi dan diberikan kepada seseorang dan rencana akan diberikan di hotel pada kota Jambi.
 - Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik WENDI.
 - Bahwa yang mengemas shabu-shabu 4 paket besar tersebut adalah WENDI.
 - Bahwa Saksi baru satu kali ini Saksi membawa shabu-shabu.
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu-shabu.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. **LIDYA WATI**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di depan persidangan yaitu karena Terdakwa tersangkut dalam kasus narkoba berupa shabu-shabu.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menawarkan untuk dijual, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh WENDI (DPO) menanyakan masalah penjemputan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI.
- Bahwa dalam pembicaraan melalui HP dengan WENDI tersebut, Terdakwa tidak berani jika menjemput sendirian.
- Bahwa lalu Saksi meminta kepada WENDI untuk mengajak juga Saksi IRENA.
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa disuruh WENDI untuk menemani Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa disuruh WENDI untuk mencari mobil rental untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI.
- Bahwa setelah mobil dipesan oleh Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.00 WIB mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH datang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Sungai Duren menuju Jembatan Aur Duri I dengan menggunakan mobil rental tersebut.
- Bahwa sesampainya di depan kampus Unja Mendalo, WENDI menelpon Saksi, yang menyatakan bahwa WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI yang naik menggunakan Bus ALS masih jauh di perjalanan menuju Kota Jambi.
- Bahwa karena masih jauh, Terdakwa dan Saksi pulang terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi ditelpon oleh WENDI untuk segera dijemput di rumah makan Ajo Tonjong (arah Sengeti-Pekanbaru).
- Bahwa lalu Terdakwa dan Saksi pergi menjemput dengan mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH.
- Bahwa benar sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi sampai di rumah makan Ajo Tonjong.
- Bahwa saat sampai di rumah makan tersebut, WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak ada lalu Terdakwa dan Saksi memutuskan untuk kembali ke arah Kota Jambi.
- Bahwa pada saat baru berjalan sebentar, lalu Saksi ditelpon oleh Saksi ISHADI menanyakan dimana posisi Saksi. Setelah berkomunikasi lebih lanjutnya, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI akhirnya naik ke dalam mobil yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi.
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Polres Muaro Jambi, mobil tersebut dihentikan dan diperiksa oleh anggota Polisi.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, anggota Polisi menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas yang ditaruh di lantai mobil.
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diproses lebih lanjut oleh aparat Polres Muaro Jambi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi disuruh oleh WENDI untuk membawa Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI untuk diantarkan ke suatu hotel di Jambi.
- Bahwa untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI, Terdakwa dan Saksi akan diberikan imbalan oleh WENDI berupa pinjaman uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00.
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara ini, Saksi pernah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan istri WENDI.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI membawa shabu-shabu dan jika sudah sampai di Jambi akan diantarkan ke suatu hotel.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di depan persidangan atas dugaan kasus narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LIDYA WATI Binti LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan berkomunikasi melalui HP dengan WENDI pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa ditelpon oleh WENDI (DPO).
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telpon tersebut WENDI memberitahukan jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI sudah mau berangkat dari Medan membawa Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa WENDI minta dicarikan mobil rental untuk menjemputnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan WENDI untuk membantu atau menjemput WENDI.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi LIDYA WATI datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai penjemputan terhadap WENDI dan kawan-kawanya.
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan WENDI dan Saksi LIDYA WATI lalu Terdakwa memesan mobil rental.
- Bahwa setelah dipesan oleh Terdakwa, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH datang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi LIDYA WATI berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Sungai Duren menuju Jembatan Aur Duri I dengan menggunakan mobil rental tersebut.
- Bahwa saat sampai di depan Unja Mendalo, WENDI menelpon Saksi LIDYA WATI, yang menyatakan bahwa WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI yang naik menggunakan Bus ALS masih jauh di perjalanan menuju Kota Jambi.
- Bahwa karena masih jauh, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pulang terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh WENDI untuk dijemput di rumah makan Ajao Tonjong (arah Sengeti-Pekanbaru), lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pergi menjemput dengan mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH.
- Bahwa sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sampai di rumah makan Ajo Tonjong. Saat sampai di rumah makan tersebut, WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak ada lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI memutuskan untuk kembali ke arah Kota Jambi.
- Bahwa pada saat baru berjalan sebentar, lalu Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh Saksi ISHADI menanyakan dimana posisi Saksi LIDYA WATI.
- Bahwa setelah berkomunikasi lebih lanjutnya, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI naik ke dalam mobil yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mendengar Saksi LIDYA WATI bertanya kepada Saksi ISHADI dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi ISHADI, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam tas yang dibawa oleh Saksi ISHADI. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Polres Muaro Jambi, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa, diperiksa oleh anggota Polisi.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, anggota Polisi menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas yang ditaruh di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Lalu Terdakwa, Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diproses lebih lanjut oleh aparat Polres Muaro Jambi.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI disuruh oleh WENDI untuk membawa Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI untuk diantarkan ke suatu hotel di Jambi.
- Bahwa untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI akan diberikan imbalan oleh WENDI berupa pinjaman uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00.
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara ini, Saksi pernah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan istri WENDI.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sudah mengetahui jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI membawa shabu-shabu dan jika sudah sampai di Jambi akan diantarkan ke suatu hotel.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket besar diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Dahatsu Ayla warna hitam BH 1149 HS.
- 1 (satu) buah HP Samsung Android putih.
- 1 (satu) buah HP Samsung Android gold.
- 1 (satu) buah HP Oppo Android hitam.
- 1 (satu) buah HP Nokia biru.
- 1 (satu) buah HP Samsung hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung putih.
- 1 (satu) selempang warna hitam tanpa merk.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.12.17.3332 tanggal 13 Desember 2017 yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih seberat bruto 0,13 gram (netto) dengan hasil pemeriksaan : contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di depan persidangan atas dugaan kasus narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LIDYA WATI Binti LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan berkomunikasi melalui HP dengan WENDI pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa ditelpon oleh WENDI (DPO).
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telpon tersebut WENDI memberitahukan jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI sudah mau berangkat dari Medan membawa Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa WENDI minta dicarikan mobil rental untuk menjemputnya.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan WENDI untuk membantu atau menjemput WENDI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi LIDYA WATI datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai penjemputan terhadap WENDI dan kawan-kawanya.
- Bahwa setelah ada kesepakatan dengan WENDI dan Saksi LIDYA WATI lalu Terdakwa memesan mobil rental.
- Bahwa setelah dipesan oleh Terdakwa, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH datang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi LIDYA WATI berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Sungai Duren menuju Jembatan Aur Duri I dengan menggunakan mobil rental tersebut.
- Bahwa saat sampai di depan Unja Mendalo, WENDI menelpon Saksi LIDYA WATI, yang menyatakan bahwa WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI yang naik menggunakan Bus ALS masih jauh di perjalanan menuju Kota Jambi.
- Bahwa karena masih jauh, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pulang terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh WENDI untuk dijemput di rumah makan Ajao Tonjong (arah Sengeti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru), lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pergi menjemput dengan mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH.

- Bahwa sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sampai di rumah makan Ajo Tonjong. Saat sampai di rumah makan tersebut, WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak ada lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI memutuskan untuk kembali ke arah Kota Jambi.
- Bahwa pada saat baru berjalan sebentar, lalu Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh Saksi ISHADI menanyakan dimana posisi Saksi LIDYA WATI.
- Bahwa setelah berkomunikasi lebih lanjutnya, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI naik ke dalam mobil yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mendengar Saksi LIDYA WATI bertanya kepada Saksi ISHADI dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi ISHADI, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam tas yang dibawa oleh Saksi ISHADI. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Polres Muaro Jambi, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa, diperiksa oleh anggota Polisi.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, anggota Polisi menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas yang ditaruh di lantai mobil. Lalu Terdakwa, Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diproses lebih lanjut oleh aparat Polres Muaro Jambi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI disuruh oleh WENDI untuk membawa Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI untuk diantarkan ke suatu hotel di Jambi.
- Bahwa untuk menjemput WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI akan diberikan imbalan oleh WENDI berupa pinjaman uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00.
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara ini, Saksi pernah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan istri WENDI.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sudah mengetahui jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI membawa shabu-shabu dan jika sudah sampai di Jambi akan diantarkan ke suatu hotel.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.12.17.3332 tanggal 13Desember 2017yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diterima berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik bening, berisi kristal putih seberat bruto 0,13 gram (netto) dengan hasil pemeriksaan : contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Irena alias Iren Binti Ali Ruddin Hasibuan** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan sesuai dengan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri, sedangkan pengertian permufakatan jahat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LIDYA WATI Binti LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan berkomunikasi melalui HP dengan WENDI pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa ditelpon oleh WENDI (DPO). Dalam pembicaraan melalui telpon tersebut WENDI memberitahukan jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI sudah mau berangkat dari Medan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu WENDI minta dicarikan mobil rental untuk menjemputnya. Sebelumnya Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan WENDI untuk membantu atau menjemput WENDI. Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi LIDYA WATI datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai penjemputan terhadap WENDI dan kawan-kawannya. Setelah ada kesepakatan dengan WENDI dan Saksi LIDYA WATI lalu Terdakwa memesan mobil rental, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH datang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi LIDYA WATI berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Sungai Duren menuju Jembatan Aur Duri I dengan menggunakan mobil rental tersebut. Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sudah mengetahui jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI membawa shabu-shabu dan jika sudah sampai di Jambi akan diantarkan ke suatu hotel. Setelah sampai di depan Unja Mendalo, WENDI menelpon Saksi LIDYA WATI, yang menyatakan bahwa WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI yang naik menggunakan Bus ALS masih jauh di perjalanan menuju Kota Jambi, karena masih jauh, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pulang terlebih dahulu. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh WENDI untuk dijemput di rumah makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajao Tonjong (arah Sengeti-Pekanbaru), lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pergi menjemput dengan mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sampai di rumah makan Ajo Tonjong. Saat sampai di rumah makan tersebut, WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak ada lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI memutuskan untuk kembali ke arah Kota Jambi. Pada saat baru berjalan sebentar, lalu Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh Saksi ISHADI menanyakan dimana posisi Saksi LIDYA WATI, selanjutnya Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI naik ke dalam mobil yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI. Dalam perjalanan, Terdakwa mendengar Saksi LIDYA WATI bertanya kepada Saksi ISHADI dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi ISHADI, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam tas yang dibawa oleh Saksi ISHADI. Kemudian dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Polres Muaro Jambi, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa, diperiksa oleh anggota Polisi. Dalam pemeriksaan tersebut, anggota polisi menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas yang ditaruh di lantai mobil. Lalu Terdakwa, Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diproses lebih lanjut oleh aparat Polres Muaro Jambi.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sudah mengetahui jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI membawa shabu-shabu dan jika sudah sampai di Jambi akan diantarkan ke suatu hotel, dalam hal ini Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI bertugas menunjukkan jalan menuju tempat diantarkannya shabu-shabu tersebut, namun sebelum tempat tujuan sampai, Terdakwa bersama teman-teman dalam mobil tersebut sudah terlebih dahulu tertangkap polisi. Oleh karena itu pelaksanaan perbuatan tersebut tertunda bukan karena kehendak Terdakwa sendiri tapi karena dalam perjalanan, mobil yang dipergunakan Terdakwa bersama Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diperiksa dan diamankan polisi. Selain itu, komunikasi antara Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI dengan WENDI mengenai peran Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI menunggu Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI lalu ikut menunjuk jalan serta mengantarkan shabu-shabu tersebut dengan dijanjikan imbalan oleh WENDI berupa pinjaman uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00, menunjukkan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa "unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif bila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LIDYA WATI Binti LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Kantor Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM.32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan berkomunikasi melalui HP dengan WENDI pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa ditelpon oleh WENDI (DPO). Dalam pembicaraan melalui telpon tersebut WENDI memberitahukan jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI sudah mau berangkat dari Medan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu WENDI minta dicarikan mobil rental untuk menjemputnya. Sebelumnya Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan WENDI untuk membantu atau menjemput WENDI. Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi LIDYA WATI datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai penjemputan terhadap WENDI dan kawan-kawannya. Setelah ada kesepakatan dengan WENDI dan Saksi LIDYA WATI lalu Terdakwa memesan mobil rental, lalu sekitar Pukul 15.00 WIB mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH datang, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi LIDYA WATI berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Simpang Sungai Duren menuju Jembatan Aur Duri I dengan menggunakan mobil rental tersebut. Bahwa Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI sudah mengetahui jika WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI membawa shabu-shabu dan jika sudah sampai di Jambi akan diantarkan ke suatu hotel. Setelah sampai di depan Unja Mendalo, WENDI menelpon Saksi LIDYA WATI, yang menyatakan bahwa WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI yang naik menggunakan Bus ALS masih jauh di perjalanan menuju Kota Jambi, karena masih jauh, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pulang terlebih dahulu. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh WENDI untuk dijemput di rumah makan Ajao Tonjong (arah Sengeti-Pekanbaru), lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI pergi menjemput dengan mobil rental yang dikendarai oleh Saksi KIKI NURDIANSYAH. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi LIDYA

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI sampai di rumah makan Ajo Tonjong. Saat sampai di rumah makan tersebut, WENDI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI tidak ada lalu Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI memutuskan untuk kembali ke arah Kota Jambi. Pada saat baru berjalan sebentar, lalu Saksi LIDYA WATI ditelpon oleh Saksi ISHADI menanyakan dimana posisi Saksi LIDYA WATI, selanjutnya Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI naik ke dalam mobil yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI. Dalam perjalanan, Terdakwa mendengar Saksi LIDYA WATI bertanya kepada Saksi ISHADI dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi ISHADI, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam tas yang dibawa oleh Saksi ISHADI. Kemudian dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Polres Muaro Jambi, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa, diperiksa oleh anggota Polisi. Dalam pemeriksaan tersebut, anggota polisi menemukan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas yang ditaruh di lantai mobil. Lalu Terdakwa, Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI diproses lebih lanjut oleh aparat Polres Muaro Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa, Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI dalam perjalanan menuju kota Jambi untuk menyerahkan shabu-shabu ke suatu hotel sesuai instruksi WENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa dan Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI serta WENDI (DPO) dalam melakukan permufakatan untuk menyerahkan shabu-shabu tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang serta bukan untuk tujuan kesehatan atau pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.12.17.3332 tanggal 13 Desember 2017 yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih seberat bruto 0,13 gram (netto) dengan hasil pemeriksaan : contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersama Saksi LIDYA WATI, Saksi ISHADI dan Saksi RUSLIADI serta WENDI (DPO) dalam perjalanan menyerahkan shabu-shabu tanpa ijin dari pihak berwenang dimana shabu-shabu tersebut masuk dalam Narkotika Golongan I dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.12.17.3332 tanggal 13 Desember 2017, diketahui berat shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah 0,13 gram (netto) yakni melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yang mana barang bukti tersebut berupa:

- 4 (empat) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah HP Samsung Android putih.
- 1 (satu) buah HP Samsung Android gold.
- 1 (satu) buah HP Oppo Android hitam.
- 1 (satu) buah HP Nokia biru.
- 1 (satu) buah HP Samsung hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung putih.
- 1 (satu) selempang warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Dahatsu Ayla warna hitam BH 1149 HS.

Dipergunakan untuk perkara Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Snt atas nama Lidya Wati Binti Lukman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irena alias Iren Binti Ali Ruddin Hasibuan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket besar diduga Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Android putih.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Android gold.
 - 1 (satu) buah HP Oppo Android hitam.
 - 1 (satu) buah HP Nokia biru.
 - 1 (satu) buah HP Samsung hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung putih.
 - 1 (satu) selempang warna hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Dahaitsu Ayla warna hitam BH 1149 HS.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Snt atas nama Lidya Wati Binti Lukman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum** dan **Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Wendra, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **Triwanto, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Martha Wendra, SH, MH